

## **213 Kepala Daerah Terjerat Korupsi**

### **BPK: Pengawasan Kemendagri Tidak Berjalan**

**JAKARTA, KOMPAS** – Kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi hingga kini terus bertambah hingga 213 orang. Badan Pemeriksa Keuangan pun menilai, hal itu membuktikan pengawasan internal<sup>1</sup> pemerintahan tidak berjalan baik. Kementerian Dalam Negeri seharusnya ikut bertanggung jawab.

“Politik kita saat ini memungkinkan siapa pun, entah itu mantan organisasi kepemudaan atau lainnya, untuk menjadi kepala daerah. Meski demikian, tetap ada institusi yang berkewajiban mengawasi dan melakukan pembinaan,” kata Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, Kamis (12/7), di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jakarta.

Rizal berbicara dalam diskusi pencegahan korupsi yang diadakan Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DPP Partai Demokrat, yang di buka Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Di acara yang sama, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan, sejak 2004 hingga 2012, ada 213 kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi, baik sebagai saksi, tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Jumlah itu sudah meliputi kasus terakhir, yaitu kasus Bupati Buol.

Menurut Rizal, ada banyak bentuk pengawasan internal pemerintahan. Di tingkat kabupaten dibentuk Inspektorat Kabupaten, sedangkan di tingkat pemerintah provinsi ada Inspektorat Provinsi. “Inspektorat provinsi tidak bisa mengawasi secara maksimal karena tidak mungkin mengawasi gubernur,” ujarnya.

Di kementerian, ada pula lembaga pengawasan internal yang di sebut Inspektorat Jendral (Itjen)<sup>2</sup>. Namun, pada praktiknya, menurut Rizal, Itjen juga tidak bisa bekerja maksimal. Selain pengawasan internal, ada pula mekanisme untuk mencegah korupsi, yakni pembinaan atas kepala daerah, yang merupakan tanggung jawab Kemendagri.

Menurut Reydonnyzar, Kemendagri aktif melakukan pembinaan dan pengawasan. Kepala daerah terpilih juga diikutkan dalam suatu kegiatan orientasi<sup>3</sup>. Namun, korupsi tetap terjadi karena tekanan politik uang dalam pilkada. Sekitar 30 persen korupsi kepala daerah karena ketidaktahuan mereka dan selebihnya (60 persen) karena direncanakan.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di Senayan mengatakan, penyebab utama banyaknya kasus korupsi itu adalah biaya tinggi untuk menjadi gubernur atau bupati/walikota. Akibatnya, calon kepala daerah umumnya berutang. Bahkan, kepala daerah umumnya tersandera utang yang mewajibkannya

mengeluarkan izin-izin usaha atau proyek di daerahnya. Bisa juga, utang politik ini menyebabkan kepala daerah tidak obyektif<sup>4</sup> menentukan satu perkara.

Dia mengatakan, mekanisme pengawasan dan aturan pengelolaan keuangan sudah ada. Dari pengawasan itu, ditemukan banyak kepala daerah yang melanggar aturan. Pengawasan dan mekanisme pengelolaan keuangan yang ketat, kata Gamawan, tetap sulit mencegah penyimpangan dalam pemberian izin usaha dan proyek. Peluang suap selalu terbuka. (ATO/INA)

**Sumber berita** : *Kompas*, Selasa, 10 Juli 2012, Halaman 9.

---

<sup>1</sup>**Pengawasan Intern**: Seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

<sup>2</sup>**Inspektorat Jenderal**: Unsur pengawasan departemen yang berada langsung di bawah menteri yang di pimpin oleh Inspektur Jenderal dengan tugas pokok melakukan pengawasan dalam suatu lingkungan departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen.

<sup>3</sup>**Orientasi**: Penetapan atau pendirian.

<sup>4</sup>**Obyektif**: Tidak memihak; Memiliki pandangan atau pendapat yang jujur dan berdasarkan pada keadaan sebenarnya.